

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK
PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT
PPA) PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru*

AZMI KHOLIQ

NPM : 177510326

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

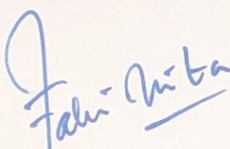
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

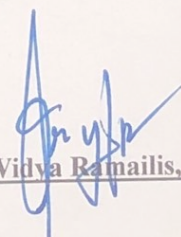
Nama : Azmi Kholiq
NPM : 177510326
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Korban Tindak Pidana Pedofilia
(Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, April 2022
Pembimbing

Turut Menyetujui
K.a Program Studi Ilmu Kriminologi


Fakhri Usmi, S.Sos., M.Krim


Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

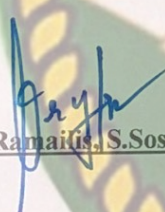
Nama : Azmi Kholiq
NPM : 177510326
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK
PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT
PPA) PROVINSI RIAU)

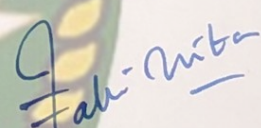
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Juni 2022

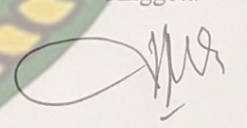
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Penguji


Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

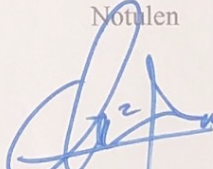

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota



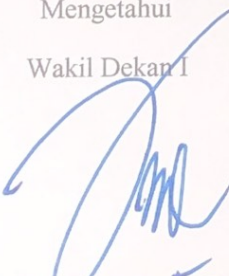
Abdul Munir, M.Krim

Notulen


M. Zulherawan, M.Se.

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Azmi Kholiq
NPM : 177510326
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
Judul Skripsi : UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK
PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT
PPA) PROVINSI RIAU)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juni 2022

Ketua Penguji

Sekretaris


Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

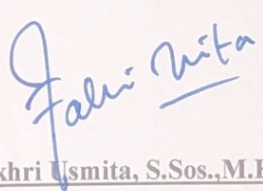

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat peneliti selesaikan.

Usulan penelitian yang berjudul **“Upaya Pemulihan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan anak (UPT PPA) Provinsi Riau”** ini peneliti tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Peneliti dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan fakultas. Walaupun demikian peneliti menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu peneliti berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Peneliti menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. . Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Ibu Neri Widya Ramailis, S.Sos.,M.Krim selaku dosen pembimbing dimana bapak dosen pembimbing telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada peneliti terutama selama proses bimbingan berlangsung.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Terkhusus Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.

Akhirnya peneliti berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	11
2.1 Kerangka Konsep.....	11
2.1.1 Konsep Upaya.....	11
2.1.2 Konsep Pemulihan.....	12
2.1.3 Konsep Emosi.....	13
2.1.4 Konsep Anak.....	18
2.1.5 Konsep Korban.....	19
2.1.6 Konsep Tindak Pidana.....	20
2.1.7 Kosep Pedofilia.....	22
2.1.8 Konsep P2TP2A.....	25
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kajian Teori.....	33
2.4 Kerangka Berpikir.....	37
2.5 Konsep Operasional.....	38
BAB III :METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Sumber Key Informan & Informan.....	42
3.4 Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisa Data.....	46
3.7 Jadwal Penelitian.....	47

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	48
4.1 Sejarah Perkembangan Pekanbaru	48
4.2 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan	49
4.3 Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	51
BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan	53
5.1 Jadwal Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan.....	55
5.2 Hasil Penelitian	
5.3 Analisis Terhadap Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedifilia	64
5.4 Faktor Penghambat	71
BAB VI : Kesimpulan Dan Saran	73
5.1 Jadwal Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan.....	55
5.2 Hasil Penelitian	
5.3 Analisis Terhadap Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedifilia	64
5.4 Faktor Penghambat	71
BAB VI : Kesimpulan Dan Saran	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Riau 2019-2021	3
2.1 Tabel Kerangka Berfikir	37
3.1 Tabel Key Informan & Informan	42
3.2 Tabel Jadwal Kegiatan	47



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azmi Kholiq
NPM : 177510326
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September 2021

Pelaku Pernyataan,

Azmi Kholiq

**UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK PIDANA
PEDOFILIA (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) (PROVINSI
RIAU)**

ABSTRAK

AZMI KHOLIQ

Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dijelaskan dalam undang-undang bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maraknya belakangan ini betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan) Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pedofilia. Pedofilian merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak, Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di UPT PPA Provinsi Riau Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) Pada penelitian ini, penulis menjadikan key informan dan informan sebagai objek penelitian. Karena dengan melakukan wawancara kepada key informen dan informen untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian terkait, upaya penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPT PPA) Pusat Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mendapatkan hasil sebagai berikut terbukanya klien, hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual, meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun dilingkunga. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan korban, untuk selanjutnya korban lebih leluasa dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin di ceritakan.

Kata Kunci : *Pedofilia, Penyimpangan, Anak-anak*

**EFFORTS OF RECOVERY ON THE EMOTIONS OF VICTIMS OF
CRIME OF PEDOPHILIA (CASE STUDY IN THE TECHNICAL
IMPLEMENTATION UNIT OF WOMEN AND CHILDREN
PROTECTION (UPT PPA)
PROVINSI RIAU)**

ABSTRACT

AZMI KHOLIQ

Human Rights (HAM) in all aspects of life, especially the protection of children in Indonesia. It is explained in the law that children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. The rise in recent years how vulnerable children are to become victims of immoral crimes. A crime against decency is defined as a form of violation/crime against moral values (moral norms). Pedophilia is a form of crime against children. Pedophilia is someone who has deviant sexual behavior with children, Pedophilia is a disorder or mental disorder in someone to act by making children the target of that action, generally the form of action is in the form of an outlet for sexual desire. This act of sexual harassment is very disturbing because the victims themselves are children, this sexual harassment causes psychological trauma that cannot be cured in a short time. Based on the facts that happened, this study aims to determine the efforts to recover the emotions of children who are victims of pedophilia crime at UPT PPA Riau Province. This type of research is descriptive qualitative using qualitative methods. namely descriptive research. The most practical way to do this is to conduct in-depth interviews. In this study, the authors made key informants and informants the object of research. Because by conducting interviews with key informants and informants to get answers from the results of related research, efforts to handle child victims of sexual harassment, the Technical Service Unit of the Service (UPT PPA) Center for the Protection of Women and Children Empowerment (UPT PPA) obtained the following results: loss of minor trauma due to sexual harassment, improved social function and better communication in the family and in the environment. The technique used in trauma recovery is to build a relationship with the victim, so that the victim is more flexible and confident in conveying what he wants to tell

Keywords: *Pedophilia, Deviance, Children*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permasalahan yang sangat penting membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para

pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.

Masih segar dalam ingatan kita maraknya belakangan ini betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pedofilia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan hukuman bagi para tindak pelaku Pedofilia sudah diatur secara khusus di perundangundangan di Indonesia. Lahirnya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Riau tahun 2019-2021

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah kasus		
		2019	2020	2021
1	Kota Pekanbaru	7	0	3
2	Kota Dumai	4	1	0
3	Kab. Bengkalis	8	4	1
4	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0
5	Kab. Indragiri Hulu	0	0	1
6	Kab. Kampar	16	1	1
7	Kab. Kuansing	4	0	0
8	Kab. Kepulauan Meranti	2	0	0
9	Kab. Pelalawan	1	1	2
10	Kab. Rokan Hilir	15	1	4
11	Kab. Rokan Hulu	1	0	0
12	Kab. Siak	2	0	0
13	Daerah lainnya	1	0	0
JUMLAH KASUS		61	8	12

Sumber: UPT.PPA Provinsi Riau

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada 2019, ditemukan sebanyak 350 perkara. Jumlah ini meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran.

Pelecehan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Pelecehan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah semua bisa terjadi akibat emosional anak terganggu.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian

integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang terjadi baik yang terjadi di lingkungan keluarga terlebih yang terjadi di luar dari lingkungan keluarga .anak seringkali menjadi korban karena merupakan objek lemah dari sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan, Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak jauh lebih sulit didiagnosa ketika pelecehan tersebut berlangsung, karena dari 20 hingga 35 persen anak-anak yang menjadi korban tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka baru saja mengalami pelecehan. Inilah yang sangat mengganggu perkembangan psikis anak karena ada banyak anak yang menyembunyikan pelecehan yang mereka alami; persis seperti orang dewasa yang menyembunyikan yang mereka lakukan terhadap anak-anak. Menyembunyikan pelecehan yang dialami sang anak pada kasus ini

disebabkan karena anak merasa identitas inti dari sang anak sudah demikian hancur sehingga ia merasa tak bisa sembuh dari trauma tersebut.

Anak-anak korban pelecehan kerap menunjukkan gejala yang dapat mengganggu perkembangan psikososialnya, mulai dari kecemasan, depresi, pemisahan diri –karena merasa malu akan kejadian yang telah menimpanya–, atau ekspresi kemarahan hingga kemerosotan di bidang sosial, akademik, dan berbagai bidang lain. Terganggunya perkembangan psikis anak terutama psikososial disebabkan karena ia merasa terhina yang dipenuhi rasa bersalah seolah-olah merekalah yang menyebabkan terjadinya pelecehan tersebut. anak-anak mengalami gangguan akibat pelecehan seksual yang diterimanya cenderung bergulat dengan depresi yang secara umum cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu orang dewasa maupun dengan teman sebaya mereka, mudah marah, bertindak kasar. Terkadang depresi ini berujung pada usaha bunuh diri.

Berbagai penelitian terhadap anak-anak korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa 60 dari 70 persen dari mereka mengembangkan gangguan psikologis –yang paling umum adalah PTSD atau gangguan paska stress traumatik– namun juga sangat mungkin akan melibatkan gangguan-gangguan lain semisal gangguan perilaku, kecemasan, pemisahan diri, depresi. Gangguan pemisahan diri bisa berwujud dalam bentuk menghindarkan diri dari orang lain, mati rasa, lamunan akut, fantasi yang berlebihan, serta berbagai keluhan somatik semisal pingsan dan ketidakberdayaan fisik. Anak-anak yang mengalami PTSD akibat pelecehan seksual akan menunjukkan kecemasan yang berlebihan, seringkali mengalami

kembali trauma tersebut secara flashback, dan terkadang menghidupkan kembali trauma tersebut melalui perilaku seksual.

Pendapat Kriminolog Adrianus Meliala 11 membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri. Hal itu membuat makin banyak kasus pedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga tercemar dan sejenisnya.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam

konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMULIHAN TERHADAP EMOSI KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA** (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknik Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.”

1.2 Rumusan Masalah

Korban pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat menderita baik secara fisik, psikis/emosional dan juga sosial, bagi orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak-dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoohan dari masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban pelecehan seksual, apalagi anak-anak yang dinilai belum dewasa.

Selain secara emosional/psikis dampak nyata dari pelecehan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi disfungsi seksual, keluhan somatik,

kehamilan yang tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1 Bagaimana Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di UPT PPA Provinsi Riau?

1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yaitu :

A. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam rangka mengetahui Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bahan masukan bagi mahasiswa mengenai Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kerangka Konsep

2.1.1 Konsep Upaya

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikanmaksud,akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul(soekamto 1984;237).

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh

seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

2.1.2 Upaya Pemulihan Emosi

Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau penkatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti iyaitu usaha yang dilakukan oleh UPT PPA terhadap pemulihan emosional anak korban pelecehan seksual. (Sudarsono, 1993)

Pemulihan adalah usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.

Menurut chaplin dalam dictionary of psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan perubahan yang disadari, yang mendalam dari perubahan prilaku, kemudian darwis mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psiko fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan tingkah laku serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dapat disimpulkan bahwa pemulihan emosi adalah bantuan penyembuhan yang berupa bimbingan serta kegiatan layanan konseling, yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial maupun pekerja profesional

dibidang konseling yaitu konselor atau psikolog untuk membantu korban dalam memperbaiki kondisi emosional atau perasaan. Dalam hal ini mengenai aspek permasalahan emosional anak, memang tertuju kaitannya dengan upaya bagaimana mengembalikan atau memulihkan kondisi normal seperti pada umumnya, maka adanya perlu tindakan yang tepat berupa konseling. Sebagaimana pemulihan emosi yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

2.1.3 Konsep Emosi

Emosi adalah dalam makna harfiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”, menganggap emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Menurut Chaplin (1989) dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Chaplin (1989) membedakan emosi dengan perasaan, perasaan (feelings) adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmaniah.

Sedangkan menurut Sudarsono (1993) Emosi adalah Suatu keadaan yang kompleks dari organism seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan

perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas, biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Erat hubungannya dengan kondisi tubuh, denyut jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dapat diekspresikan seperti tersenyum, tertawa, menangis, dapat merasakan sesuatu seperti merasa senang, merasa kecewa.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Richard S. Lazarus (1991:37) dalam Darwis (2006:19) yang mengutip definisi dari para pendahulunya seperti Hilman (1960) dan Drever (1952) sebagai berikut:

"Emotion : Differently described and explained by different Psychologists, but all agree that it is a complex state of the organism, involving bodily changes of a widespread character-in breathing, pulse, gland secretion, etc.- and, on the mental side, a state of excitement or perturbation, marked by strong feeling and usually an impulse towards a definite form of behavior. If the emotion is intense there is some disturbance of the intellectual functions, a measure of dissociation, and a tendency towards action of an ungraded or protopathic character. Beyond this description anything else would mean an entrance into the controversial field.

“Emosi: Dilukiskan dan dijelaskan secara berbeda oleh psikolog yang berbeda, namun semua sepakat bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme, yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar dsb-dan, dari sudut mental, adalah suatu keadaan senang atau cemas, yang ditandai dengan adanya perasaan yang kuat, dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Jika emosi itu sangat kuat akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat disosiasi dan kecenderungan terhadap tindakan yang bersifat tidak terpuji. Di luar deskripsi ini, hal lain akan berarti masuk ke dalam bidang yang kontroversial.

Menurut Darwis (2006:18) mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Emosi dirasakan secara psikofisik karena terkait langsung dengan jiwa dan fisik. Ketika emosi bahagia meledak-ledak, ia secara psikis memberi kepuasan, tapi secara fisiologis membuat jantung berdebar-debar atau langkah kaki terasa ringan, juga tak terasa ketika berteriak puas kegirangan, Namun hal-hal yang disebutkan ini tidak spesifik terjadi pada semua orang dalam seluruh kesempatan. Kadangkala orang bahagia, tapi justru meneteskan air mata, atau kesedihan yang sama tidak membawa kepedihan yang serupa.

Menurut M. Ali dan M. Asrori (2008: 62-63) Emosi termasuk ke dalam ranah afektif. Emosi banyak berpengaruh pada fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Individu akan mampu melakukan pengamatan yang baik jika disertai dengan emosi yang baik pula. Individu juga akan memberikan tanggapan yang positif terhadap suatu objek manakala disertai dengan emosi yang positif pula. Sebaliknya, individu akan melakukan pengamatan atau tanggapan negatif terhadap sesuatu objek, jika disertai oleh emosi yang negatif terhadap objek tersebut.

Robert Plutchik (Santrock, 1988:399) dalam Darwis (2006) mengategorikan emosi ke dalam beberapa segmen:

1. Bersifat positif dan negatif (they are positive or negatif).

2. Primer dan campuran (they are primary or mixed).
3. Banyak yang bergerak ke kutub yang berlawanan (many are polar opposites).
4. Intensitasnya bervariasi (they vary in intensity).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak.

B. Karakteristik Emosi

Menurut Syamsu (2008:116-117) Ciri-ciri Emosi adalah :

1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berfikir.
2. Bersifat fluktuatif (tidak tetap).
3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera.

Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan (psikis).

1. Emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti : rasa dingin, manis, sakit lelah kenyang, dan lapar.
2. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan.

Yang termasuk emosi ini, diantaranya adalah:

- a) Perasaan Intelektual, yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk:
- b) Rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah, (b) Rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran, (c) Rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan.
- c) Perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini seperti (a) Rasa solidaritas (b) Persaudaraan (c) Simpati (d) Kasih sayang.
- d) Perasaan Susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai- nilai baik dan buruk atau etika (moral). Contohnya (a) Rasa tanggung jawab (Responsibility) (b) Rasa bersalah apabila melanggar norma (c) Rasa tentram dalam menaati norma.
- e) Perasaan keindahan (estetis), yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu , baik bersifat kebendaan maupun kerohanian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik emosi antara lain lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, bersifat fluktuatif (tidak tetap), dan banyak bersangkutan paut dengan peristiwa

pengenalan panca indera. Sedangkan bentuk emosi dikelompokkan menjadi dua yaitu emosi sensoris dan psikis.

2.1.4 Konsep Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun (Damayanti,2008).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

2.1.5 Konsep Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengerahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Gosita Arief memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.

2.1.6 Konsep Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ilmu hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga memakai istilah “*delict*”, yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati kemudian diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menggunakan istilah perbuatan pidana daripada peristiwa pidana ataupun tindak pidana untuk mengartikan tindak pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak ada kejadian yang ditimbulkan olehnya. Sehingga untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah istilah perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret:

1. Adanya kejadian tertentu
2. Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Oleh sebab itu, kurang tepat jika menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Sama halnya dengan tindak pidana yang menyatakan keadaan konkret bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan, bertindak, ditindak. Oleh karena itu, sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundangundangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut nya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.

2.1.7 Konsep Pedofilia

Pedofilia berarti keinginan atau orientasi seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "Perilaku pedofilia.", "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan. (Sawatri Supardi, 2005)

Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan”.

Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan. Penelitian

menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi forensik dan penegakan hukum, berbagai tipologi telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya. (Asmawi, 2005)

Pedofilia menurut diagnosa medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani *paidophilia* -*pais* –“anak-anak” dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit International International Classification of Diseases (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi bahasa setempat, dan penegakan hukum. (Asmawi, 2005)

Pedofilia merupakan penyakit Gangguan Kepribadian, masuk dalam sub bab: Gangguan Preferensi Seksual, sesuai : Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Edisi Revisi IV (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association 2013) Blok F 6 : dalam ICD(International Classification of Diseases). Ciri khas gangguan ini diderita makhluk dewasa yang membuat perilaku menetap dan merupakan ekspresi gaya hidup yg khas dari seseorang , terkait hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Pola ini dapat muncul dini maupun kemudian sebagai akibat dari multifaktor yakni genetik, konstitusional maupun pengalaman sosial.

2.1.8 Konsep UPT PPA

Tindak kekerasan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi yang telah mencederai fisik, melukai perasaan atau psikis dan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. Berbagai macam bentuk tindak kekerasan tersebut kini marak terjadi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Penanggulangan permasalahan kekerasan terhadap anak sejatinya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun Undang-undang tersebut mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelaku kekerasan kepada anak terutama kekerasan seksual. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk langkah nyata untuk memulihkan kondisi psikis, fisik, dan sosial anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang kegiatannya meliputi : 1. Penanganan pengaduan 2. Pelayanan kesehatan 3. Rehabilitasi sosial 4. Penegakan dan bantuan hukum 5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social 6. Rumah Aman (shelter) melalui rujukan secara gratis. Yang berpendoman pada peraturan perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

A. Jenis Penyimpangan Yang Berorientasi Seks Pada Anak

Kata ini berasal dari bahasa Yunani: paidophilia, pais ,("anak /-anakanak") dan philia("cinta yang bersahabat" atau"persahabatan)". Di zaman modern, pedofil digunakan sebagai ungkapa nuntuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan romantis atau seksual dengan berbagai cara, yang paling banyak dengan sodomi.

Pedophilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.

Pedofilia juga merupakan gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai gairah dan kepuasan seksual. Perilaku ini mungkin diarahkan terhadap anak-anak berjenis kelamin sama atau berbeda dengan pelaku. Beberapa pedofil tertarik pada anak-anak. Sebagian pedofil ada yang hanya tertarik pada anak-anak, tapi ada pula yang juga tertarik dengan orang dewasa dan anak-anak. Preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Pedofilia jarang ditemukan pada perempuan, Preferensi tersebut harus berulang dan menetap. Termasuk : laki-laki dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak-anak. (Asmawi, 2005)

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anakanak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gulagula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya. Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang

melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Diantara kaum Pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (crime against humanity). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, “samen leven” (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara bergantiganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (seksual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru

terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan. Begitupun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai beberapa istilah kata di atas (kejahatan kekerasan seksual) terasa penting untuk diketahui lebih dahulu agar lebih memudahkan pembahasan berikutnya untuk dicerna.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Wahyu Agung Riyadi dengan judul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten”. Karyailmiah ini membahas tentang upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan studi dokumen dan wawancara pada P2TP2A Mutiara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan seperti pendampingan hukum selama proses sidang pengadilan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi tidak dilaksanakan seperti masalah rehabilitasi sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani.

2. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan”¹⁸ yang disusun oleh I Ketut Sasmita Adi Laksana. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan. Penelitian ini dilakukan metode penelitian normatif berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Adapun sumber penelitian yang digunakan yaitu bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis dokumentatif (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mutlak dilakukan oleh pemerintah begitu juga pemerintah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan.

3. Penelitian skripsi berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”¹⁹ yang disusun oleh Al-Machi Ahmad, membahas tentang bentuk, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga, baik yang dialami oleh pasangan suami-istri maupun anak-anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada P2TP2A Kab. Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, P2TP2A Kab. Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus

kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sedangkan kendala yang mereka alami di antaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.

4. Penelitian skripsi berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”²⁰ yang disusun oleh Hilman Reza. Penelitian ini membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memenuhi perlindungan anak ketika mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, begitu juga dengan kendala-kendala yang di hadapinya. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan mencocokkan antara realita empirik dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut jumlah kekerasan seksual terhadap anak semakin tinggi dan meresahkan, dirasa sangat penting untuk KPAI dalam melindungi merebaknya kasus tersebut. Secara normatif, KPAI mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. KPAI dalam pelaksanaannya berperan untuk melakukan pengaduan, penelaahan, pemantauan, evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Sejak didirikannya KPAI hingga sekarang, KPAI banyak mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit, seperti legal standing penanganan perkara KPAI dan minimnya pemahaman

masyarakat, penegak hukum dan stake holders (pihak berkepentingan) dalam kerangka perlindungan hak anak.

2.3 Konsep Teori

2.3.1 Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:² “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

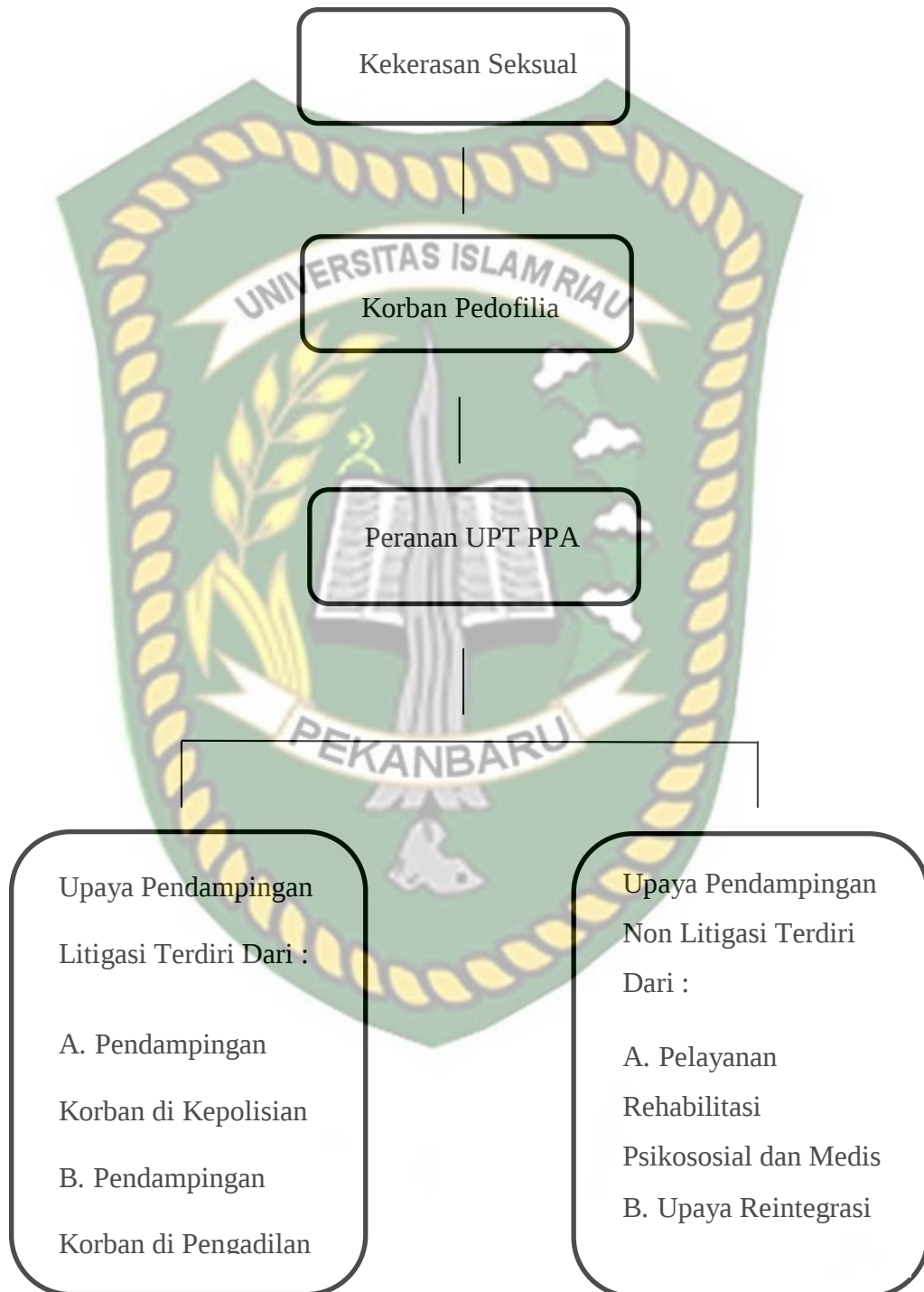
Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori *Tanggung Jawab* untuk lebih memahami lebih jauh dan mendalami mengenai tindakan yang dapat memaksimalkan upaya pemulihan emosi anak terhadap korban pedofilia.

UPT PPA bertanggung jawab dalam penanganan emosi anak korban pedofilia secara hukum atau litigasi yaitu pendampingan advokasi atau secara konseling atau non konseling dan pendampingan psikologi terhadap korban.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara faktor yang diteliti.

Tabel II.I Kerangka Berfikir



2.5 Konsep Operasional

Konsep menurut definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014:21). Merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

1. Emosi : Emosi adalah dalam makna harfiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”, menganggap emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
2. Upaya Pemulihan : Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau penkatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Pemulihan adalah usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.
3. Tindak Pidana Pedofilia : pedofilia berarti keinginan atau orientasi seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "Perilaku pedofilia.", "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sugiyono dalam bukunya metode kualitatif, menyatakan bahwa penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvaliditasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. yang dikutip oleh. (Sugiyono, 2010: 9)

Metode berasal dari bahasa inggris method yang artinya cara, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Menurut Wardi Bachtiar seperti dikutip Adon Nasrullah J. metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya (Jamaludin, 2011: 54). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrument inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Metode ini cenderung menganalisis data secara induktif. Peneliti mengumpulkan data atau bukti-bukti bukan untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti miliki sebelum melaksanakan penelitian. Melainkan untuk mengembangkan teori-teori berdasarkan hal-hal khusus yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan dari lapangan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan proses daripada produk, sehingga lebih banyak mempertanyakan bagaimana mengapa daripada apa (Zamroni, 1992:81-82). Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Irawan Soeharto, 2008: 35)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Jalan Rawamangun, Tengkerang Labuai, Bukit Raya. Dibelakang masjid Ar Rahman Kota Pekanbaru.

3.3 Sumber Key Informan & Informan

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya sample dan populasi. Dalam penelitian subjek penelitiannya adalah informan. Informan adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu guna memberikan informasi, data, maupun fakta dari fenomena yang ada. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan merasakan langsung dampak dari objek yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dibagi atas :

Tabel III.1 Key Informan & Informan

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Kepala UPTD P2TP2A Provinsi Riau	1		1
2	Staff UPTD P2TP2A Provinsi Riau		1	1
3	Korban	3		3
4	Orang Tua		3	3
5	Keluarga		3	3
6	Psikolog Anak		1	1
7	Pendamping Anak		1	1
Total				13

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2021

3.4 Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Melalui wawancara langsung dengan konselor di Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, laporan-laporan, visi misi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2012, hlm. 186). Teknik Wawancara ini, merupakan sumber utama dalam pengumpulan data, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi data secara lebih jelas dan akurat terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan mengenai upaya-upaya Unit

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pemulihan emosi anak korban pedofilia di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pedoman wawancara yaitu berbentuk instrumen pertanyaan yang mana diajukan langsung kepada informan yaitu diajukan untuk para staf-staf dan konselor Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

2. Observasi

Dalam penelitian ini penulis selain menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data, menggunakan pula metode observasi. Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan “suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk melihat proses kerja yang dilakukan oleh UPT PPA dalam upaya pemulihan emosi anak korban pedofilia langsung di lokasi penelitian yaitu untuk melihat langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Observasi yang digunakan termasuk kedalam Participant Observation dimana penulis terlibat langsung dalam setiap kegiatan sehari-hari dalam proses penanganan dan penanggulangan tindak kekerasan seperti ikut serta dalam kegiatan memberikan konseling terhadap korban. Dengan melakukan

observasi, penulis dapat membuktikan kebenaran teori-teori yang menjadi acuan dengan keadaan langsung dilapangan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, tidak hanya menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data, untuk mengumpulkan data peneliti juga membutuhkan data-data tertulis hasil dokumentasi dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP). Menurut Moleong, “dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.” (2012, hlm. 217). Jenis dokumen yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jenis dokumen resmi yaitu data-data kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang pernah ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Pekanbaru. Sumber data yang diperoleh dari penelitian secara kepustakaan ini, dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Seperti sumber-sumber hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, serta media tulis lainnya kemudian

menelaahnya, mempelajarinya, dan menyusunnya dalam suatu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta membuat analisis sesuai dengan kemampuan peneliti untuk membuat suatu kesimpulan penelitian (Moleong, 2004)

Setiap data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan dalam penelitian berupa catatan lapangan, data utama dari hasil wawancara, maupun data penunjang lainnya dilakukan analisis data. Sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu analisis data yang baik dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.



3.7 Jadwal Kegiatan

Tabel III.I: Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke-																										
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus										
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian																											
2	Seminar usulan penelitian																											
3	Perbaikan usulan penelitian																											
4	Penelitian lapangan																											
5	Pengelolaahan dan analisa data																											
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi																											
7	Ujian skripsi																											
8	Revisi dan pengesaan skripsi																											

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2008. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Asmawi, Mohammad. Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan). Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta :Gava Media
- Chaplin, J. P. (1989). Dictionary of Psychology. Dalam Kartono Kartini (penyunting) Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993.
- Darwis, M. H. (2006). Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an. Jakarta : Erlangga
- Drever, J. (1952). A Dictionary of psychology. Australia: Penguin Books Ltd.
- Edilius, S.E., dan Drs. Sudarsono, S.H., 1993, Koperasi Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Goleman Daniel. 1995. Emotional Intelligence. Jakarta : Gramedia Utama
- Hilman Hadikusuma, ,1986 Metodologi penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Robert K Yin, Studi Kasus, 2006, Jakarta: Rajawali Pers

Robert Nyin, Studi Kasus dan Metode, 2012. Jakarta : Rajawali Pers

Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, 2000. Jakarta : Bulan Bintang

Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 2008. Jakarta : Gunung Mulia.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Soehartono, 2008. Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Supardi, Dr Sawitri S, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: Refika Aditama

Yusuf, Syamsu. 2008. Psikologi Perkembangan Anak. Bandung: Remaja Rosdakarya

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jurnal

- Aini, L.L.N. & Dewi L, A., 2013. Hubungan Antar Pola Asuh Orangtua dengan Penyimpangan Mental Emosi Anak Usia 36-72 Bulan di PG-TK Terpadu Gabungan Tanon Sragen. Surakarta: Akademi Kebidanan Mamba'ul 'ulum Surakarta.
- Carver, C. S., Dan White, T. L. (1994). Behavioral Inhibition, Behavioral Activation, And Affective Responses To Impending Reward And Punishment The Bis/Bas Scales. Journal Of Personality And Social Psychology,, 67, 319-333.
- Cohen, Steven, 1993. Total Quality Management in Government : “a Practical Guide for theReal World”, San Fransisco : Jossey Bass Inc.
- De Tychey, C., Et Al. . (2005). Pre And Postnatal Depression And Coping: A Comparative Approach. J Affect Disord85(3), 323-326.
- Folkman, S., Dan Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls And Promise. Annual Review Of Psychology, 55, 745-774.
- Glanz, K., Rimer, B.K., & Viswanath, K. 2008. Health Behavior And Health Education : Theory, Reseach, And Practice. (4th Ed). San Francisco: Jossey-Bass
- Lazarus, R.S & Monat, A. 1991. Stess and coping an anthology. 3rd ed.; Newyork : Columbia University Press.

Tarigan R. S. B., (2014). “*Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Unggul Buah Stroberi Menggunakan Metode TOPSIS*”, Pelita Informatika Budi Darma, Vol. 6 , No. 2 , hal. 11-14, ISSN 2301-9425.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timurdan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Timur	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limau dan Sungai Tampan.

Nama Pekanbaru dahulu yang dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di

Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah di rintis tersebut kemudian di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)

1. Sejarah instansi

Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, Ormas, Sektor Swasta, Dunia Usaha, Lembaga / Donor, dll).

Sebelum diganti nama menjadi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau, pada tahun 2007 bernama WCC

(Women Crisist Center). Menindaklanjuti banyaknya kasus yang terjadi maka dalam peraturan presiden RI No.38 tahun 2008 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. pada tahun 2009 WCC Mengikuti RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) untuk mengecek penanganan kasus tentang perempuan dan anak. Namun karena WCC lingkupannya hanya menangani masalah anak saja maka dibentuklah P2TP2A provinsi riau pada tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2008 terbentuk KPAID (Komisi perlindungan anak indonesia daerah) namun karena P2TP2A Provinsi Riau lebih luas maka gubernur tidak memantau kinerjanya tidak terlalu menonjol maka diganti P2TP2A yang sudah terbentuk di kabupaten dan kota

1. Visi

Mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 2

2. Misi

- a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
- c. Membangun P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif.

C. Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau yang beralamat di jalan pepaya Nomer. 67 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Riau. bagain sebelah barat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Terdapat Alfamart, sebelah timur terdapat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau, sebelah utara terdapat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dan sebelah selatan terdapat Hotel D, Lira. No telepon Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau (0761) 40312, Fax. (0761) 40313.

Namun setelah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau melakukan (ISO) maka belum lama ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau pindah ke jalan Diponegoro, Sudirman Kota Pekanbaru tepat di belakang ikatan kanker seluruh Indonesia (IKI).

D. Tujuan Instansi

1. Tujuan Umum

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- b. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak.

- c. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

2. Tujuan Khusus

Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

E. Pelayanan P2TP2A Provinsi Riau

Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi riau, meliputi :

1. Pelayanan informasi
2. Konsultasi psikologis & hukum
3. Pendampingan dan advokasi
4. Pelayanan medis (rujukan)
5. Rumah aman (rujukan)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat pada teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi, sebelum melakukan penelitian, penulis melalui tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai Secara tidak terstruktur terhadap staff P2TP2A untuk mendapatkan data awal peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak P2TP2A Provinsi Riau. Mulai dari Kepala UPTD P2TP2A Provinsi Riau, Staff UPTD P2TP2A, Korban, Orang Tua, Keluarga, Psikolog Anak, Pendamping Anak.

b. Menyusun Pedoman Wawancara

Dalam melakukan wawancara tentunya terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara dengan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya Bentuk wawancaranya ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pernyataan situasi dengan subjek penelitian namun masih berpegang pada tema penelitian wawancara.

Penelitian diawali dengan turun langsung kelapangan untuk mencari data korban kekerasan seksual pedofilia tahun 2019,2020,2021 yang bersumber pada UPTD P2TP2A Provinsi Riau. Data yang diperoleh sebagai acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan informan yang berhubungan dengan kasus ini. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan lapangan temuan-temuan apa saja yang penulis dapatkan selama turun langsung ke lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan objek peneliti dan informan, peneliti menemukan jawaban yang mengarah pada pertanyaan peneliti dan tujuan utama. Key informan dan informan dalam penelitian Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Provinsi Riau adalah Kepala UPTD P2TP2A Provinsi Riau, Staff UPTD P2TP2A, Korban, Orang Tua, Keluarga, Psikolog Anak, Pendamping Anak.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan

Key	Tanggal	Subyek Penelitian	Tempat Penelitian
Informan	-	Kepala UPTD P2TP2A	-
	-	Korban	-
	-	Korban	-
	-	Korban	-
Informan	1 Maret 2022	Hendri Samantha, M.A.P	UPTD P2TP2A
	1 Maret 2022	Arni Rahim, S.Psi	UPTD P2TP2A
	3 Maret 2022	Etty Herwati, S.Sos	UPTD P2TP2A
	-	Orang Tua	-
	-	Orang Tua	-
	-	Orang Tua	-
	-	Keluarga	-
	-	Keluarga	-
	-	Keluarga	-

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Metode Pemulihan Emosi Pada Korban Kekerasan Seksual

Adapun bentuk pemulihan terhadap emosi korban pelecehan seksual yakni, UPTD P2TPA menetapkan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling sebagai penanganan dalam membantu klien, dalam hal tersebut UPTD

P2TP2A menyediakan atau membantu penanganan kasus terhadap korban untuk diproses secara hukum/ligitasi yaitu pendampingan advokasi, atau secara konseling/nonkonseling yaitu pendampingan psikologis terhadap korban, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendri Samantha, M.A.P :

"UPTD P2TP2A dalam fokus programnya pelayanan, selain memberikan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling. Adapun selain itu juga memberikan pelayanan kesehatan untuk korban yang mengalami kekerasan pada fisiknya dan bekerjasama dengan Rumah Penyembuhan Trauma Central (RPTC) untuk menyembuhkan trauma pada korban terhadap lingkungan tempat tinggal sebagai pendukung dalam mempercepat pemulihan kondisi emosi si korban, terhadap kasus pelecehan seksual, di kepolisian klien perlu didampngi karena seringkali orang tua korban harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan keadilan. Proses penyelidikan kasus plecehan seksual tidak butuh lama bagi polisi meringkus pelaku terlebih lagi kasus pelecehan seksual sangat berdampak negatif bagi anak. Serta konseling atau rujukan ke shelter/ rumah aman, pelayanan sosial, pemberian bantuan modal, dan perawatan medis tersebut sebagai upaya untuk memberikan penyembuhan terhadap klien, konselor dalam hal ini konselor mengatasi dampak trauma, mengembalikan kembali percaya diri, kemudian anak dirujuk ke rumah aman untuk memaksimalkan pemulihan, perawatan medis apabila klien mengalami kekerasan fisiknya, kemudian klien diberi bantuan modal dalam rangka penguatan ekonomi pasca kasus

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan UPT PPA merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemulihan korban pedofilia. Anak dalam kehidupan sehari hari seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, dalam tahap penyembuhan korban pedofilia lingkungan sangat mempengaruhi pemulihan emosi korban karena lingkungan yang tidak mendukung sehari hari akan mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya sehingga mereka sangat membutuhkan lingkungan yang baik, ada beberapa upaya penanganan yang dilakukan UPT PPA yaitu :

1. Penanganan Secara Litigasi

Penanganan secara litigasi yaitu penanganan yang secara advokat ke jalur hukum dan kepolisian, klien didampingi untuk menindak lanjuti proses kasusnya di kepolisian bahwa telah terjadi pelecehan seksual atas apa yang menimpa diri klien.

2. Penanganan Secara NonLitigasi

Yaitu penanganan kasus melalui pendampingan tidak secara hukum yaitu pelayanan pemulihan secara psikologis, yakni melalui proses konseling, rujukan ke shelter/ rumah aman, pelayanan sosial, pemberian bantuan modal, dan perawatan medis yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual untuk penguatan pemulihan kondisi emosi dan fisiknya.

Persiapan dimulai dari penerimaan, terdapat tiga alur yang telah ditentukan:

1. Adanya rujukan korban dari rumah sakit, puskesmas, kelurahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) lalu diterima oleh UPTD P2TP2A dengan ditindak lanjuti dalam proses penanganannya.
2. Adanya pihak keluarga bersama korban yang menghubungi dan datang sendiri ke UPTD P2TP2A, melaporkan atas apa yang menimpa anak atau saudaranya.

3. UPTD P2TP2A melakukan penjangkauan korban, menerima informasi dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Perlindungan Terpadu Ramah Anak (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) surat kabar lokal dan website, lalu UPTD P2TP2A melakukan kunjungan rumah korban dan menawarkan bantuan pendampingan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hendri Samantha selaku Pelayanan & Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak, bahwa:

“kebanyakan kami duluan mengetahui dari portal berita dan sosial media lalu kami melakukan kunjungan ke tempat tinggal korban, banyak juga klien yang datang sendiri dengan keluarganya dan terkadang juga klien datang kesini rujukan dari kepolsek dan rumah sakit untuk meminta bantuan membantu menyelesaikan permasalahan korban”

Dapat disimpulkan bahwa persiapan UPTD P2TPA sebelum melaksanakan pemulihan emosi tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi korban dan datang ketempat korban, atau laporan keluarga bersama korban langsung datang, sering kali juga mendapat rujukan dari kapolsek dan rumah sakit daerah, sering kali juga orang tua korban bersama korban datang sendiri ke UPTD P2TP2A.

Kemudian UPTD P2TP2A menerima dengan terbuka untuk menangani korban dengan bermacam penanganan. Dalam penanganan kasusnya konselor berbagai media untuk menggali informasi terhadap anak, kemudian konselor memberikan penanganan yang tepat untuk pemulihan emosi korban.

5.2.3 Proses Pelaksanaan Pemulihan Emosi Korban

Setelah konselor mengetahui kronologisnya cerita dari anak maka konselor fokus bertujuan untuk pemulihan kondisi emosi korban melalui kegiatan konseling, perawatan medis dan tersedia rujukan ke shelter/rumah aman jika dibutuhkan. Selain itu pelayanan sosial dan akses keterampilan pendidikan life skill menguatkan korban untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dan memberikan pendampingan:

Tahap pertama yakni, penerimaan. Selanjutnya konselor dan korban beserta orang tua masuk kedalam ruangan untuk didampingi dalam mengikuti proses konseling, keberhasilan konseling ini sangat dipengaruhi terhadap cerita anak/korban.

Sebagaimana diungkapkan oleh psikolog ibu Etty Herwati bahwa:

“Dari sebelum melakukan pemulihan terhadap emosi korban, kami akan memberi kenyamanan kepada korban supaya korban bisa menceritakan kronologisnya kejadian, hal ini agar nantinya memudahkan proses konseling jika anak sudah bercerita tentang kejadian yang menimpanya, UPTD P2TP2A juga tidak sendiri dalam melakukan penyembuhan terhadap korban seperti halnya terdapat luka luka fisik pada korban, sedangkan kita punya dokter maka kita bawa kerumah sakit maka terlebih dahulu. Selanjutnya korban dibawa ke rumah aman apabila lingkungan korban tidak memungkinkan untuk menyembuhkan trauma korban, tapi apabila tidak diperlukan maka konselor hanya melakukan konseling face to face terhadap korban dirumahnya”.

Dalam prosesnya konselor melakukan penerimaan awal yang baik secara kontak langsung dengan korban *face to face* (tatap muka) untuk semakin membangun kedekatan yang baik terhadap anak.

Disampaikan lagi oleh psikolog ibu Etty Herwati bahwasanya:

“agar konselor berjalan lancar dalam proses konseling, maka anak akan dibuat nyaman agar mampu bercerita tentang permasalahannya, oleh karenanya konseling dilakukan secara tatap muka, dalam ruangan khusus yang telah disediakan di UPTD P2TP2A yang sudah disediakan banyak property seperti boneka dan alat gambar. Apabila korban tidak memungkinkan untuk datang ke UPTD P2TP2A karena faktor ekonomi dan fisik, dan lainnya yang tidak memungkinkan untuk korban datang maka pihak UPTD mengunjungi korban (home visit) di tempat”.

Dalam analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tercapainya kesuksesan konseling, maka konselor perlu memberikan empati, penghargaan terhadap klien dalam penerimaan yang baik hingga akhir proses konseling, hal itu sekaligus konselor dapat melakukan menggali informasi terhadap klien.

UPTD P2TP2A telah menyediakan fasilitas ruangan khusus untuk konseling bagi para klien anak korban pelecehan seksual. Ruangan tersebut berukuran 3 x 2 meter dan telah didesain nyaman mungkin dengan segala fasilitas boneka, alat menggambar untuk klien, untuk proses konseling dilakukan pada jam kerja setiap hari senin sampai jum'at, pukul 08:30 sd 16:30, berlangsung selama kurang 2 jam, Adapun konseling home visit dilakukan apabila orang tua mengabarkan jika si klien tidak ada perubahan yang lebih baik atau mungkin berubah lebih negatif lagi, selanjutnya penempatan di *shelter*, apabila korban sementara sangat memerlukan rumah aman.

Tahap kedua, dalam proses konseling, selanjutnya konselor lebih berperan aktif untuk menggali informasi dari korban dan mengidentifikasi kebutuhannya.

Konselor berusaha mengklarifikasi masalah konseli dengan memberikan anak permainan sehingga anak akan merasa nyaman dan akan menceritakan semua kejadian yang ia alami sehingga konselor mengetahui proses konseling selanjutnya lebih fokus dan terarah.

Dalam proses konseling terhadap anak korban pelecehan seksual, konselor menggunakan teknik konseling bermain dan menggambar yang mana konselor aktif bertanya menggali informasi terhadap anak/ klien, bertujuan agar mengetahui yang benar adanya terjadi terhadap anak dan memberikan setting lingkungan yang tenang agar klien mampu menceritakan permasalahannya dengan rasional.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh ibu Etty Herwati selaku konselor dalam penanganan kasus psikologis di UPTD P2TP2A:

“dalam proses konseling tidak sedikit juga orang tua yang bercerita tentang masalah klien setelah pendekatan barulah dengan anak/ klien, selanjutnya baru kita akan membimbing ia dengan memberikan penghargaan terhadap permasalahannya melalui konseling behavioural yakni konselor mencari dukungan dari keluarga dan mensetting lingkungan yang aman agar klien lebih pulih dengan lingkungan yang tenang. Pada saat konseling bersifat memfasilitasi dengan informasi agar korban dapat kembali stabil emosinya serta mampu menyesuaikan keadaannya dan dapat menentukan tindakan yang akan dijalaninya sehingga anak kelak dewasa tidak menjadi pelaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa konselor berusaha mensetting lingkungan keluarga sehingga nantinya konseling merasa aman dan nyaman kembali terhadap lingkungannya. Selanjutnya konselor memberikan konseling behavioral yakni memberi kenyamanan lagi terhadap lingkungan tempat tinggal anak yang bertujuan untuk mengubah emosional korban seperti takut, benci, cemas,

was-was yang dirasakan korban dengan mendidik memberikan *reward* agar dapat bangkit dan mempunyai kepercayaan diri yang baik serta mampu menerima kenyataan hidup dan mampu beraktifitas lagi layaknya sebelum mendapatkan perlakuan pelecehan seksual melalui dukungan dari keluarga dan teman orang sekitar.

Konseling behavioral adalah upaya konselor untuk membantu klien bahwasanya tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya.

Berbagai upaya pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh UPTD P2TP2A terhadap anak korban pelecehan seksual, tidak lain tujuan untuk memudahkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta supaya hak dan keamanan maupun kenyamanan korban terpenuhi.

Dalam pemulihan emosi tersebut UPTD P2TP2A memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para klien korban dan keluarganya agar memberikan lingkungan yang nyaman bagi korban yang telah mengalami masa masa menegangkan yaitu pelecehan seksual yang dialaminya.

5.2.4 Hasil Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pedofilia Di UPTD P2TP2A Provinsi Riau

1. Hasil dari pemulihan terhadap emosional korban kekerasan seksual pedofilia.

Dengan pemulihan yang telah dilakukan terhadap emosional anak dan mengutamakan keseimbangan emosional klien korban, serta mampu memberikan kebutuhan yang tepat sesuai kondisi korban. Maka hasil konseling tersebut dapat dilihat indikator adanya keberhasilan dari pelaksanaan pemulihan emosi yaitu sebagai berikut:

A. Terbukanya Klien

UPTD P2TP2A selalu mengutamakan kenyamanan untuk anak supaya anak mampu menceritakan atas masalah yang ia alami dan terhindar dari rasa cemas dan was was.

Hal ini sebagaimana ungkapan dari ibu Arni Rahim yang melakukan pemulihan emosional di UPTD P2TP2A, kepada klien “RDZ” sebagai berikut:

“Pada saat pemeriksaan, korban mampu menceritakan kronologis kejadian yang ia alami. Korban menceritakan,ia mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Tn. MZ. Tn. MZ adalah pendidik sekolah guru pendidikan agama Islam pada saat korban masih bersekolah ditingkat dasar. Awal kejadian, korban selalu berinteraksi dengan pelaku dan pelaku selalu memberikan uang kepada korban senilai Rp. 2.000. Proses awal kejadian pada saat korban kelas 4 SD, korban diperintahkan oleh pelaku untuk mencabut uban dan diberikan upah Rp.2.000. kejadian yang dialami korban banyak dilakukan diruang kelas dan kebon. Pelaku dengan

cara merayu korban dengan cara untuk minap dirumah pelaku dan pelaku mulai meraba alat kelamin korban. Kejadian yang dialami sudah banyak dan tidak terhitung. Modul yang ia lakukan dengan melakukan onani pada alat kelamin korban, setelah kejadian korban diberikan uang jajan senilai Rp.2.000, Rp.5.000, Rp.10.000 dan terakhir diberikan uang senilai Rp.15.000”.

Berdasarkan hasil ungkapan tersebut bahwa korban diberikan banyak bantuan oleh UPTD P2TP2A baik dari segi perlindungan keamanan, kenyamanan dan reward, sehingga korban dapat menceritakan kejadian yang ia alami.

B. Hilangnya Rasa Trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami:

Sodomi yang menimpa korban karena dilakukan oleh laki laki dewasa yaitu gurunya sendiri menyebabkan luka pada kelamin dan rasa trauma pada korban akibat emosionalnya terganggu, jika sodomi tersebut telah lama dilakukan terus menerus. Untuk memulihkan emosional korban, UPTD P2TP2A memberikan dukungan emosional dan motivasional dalam konseling melalui bimbingan individual dengan pendekatan emosional klien yakni memperbaiki persepsi yang menjadi tekanan bagi korban seperti; rasa cemas, takut dan lain sebagainya dapat hilang.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh ibu Arni Rahim sebagai yang melakukan pemulihan diUPTD P2TP2A, kepada klien “DAK” sebagai berikut :

“semua klien korban pelecehan seksual yang kita tangani, semua pulih dari trauma yang mereka alami. Hal ini terbukti adanya tidak ada

laporan dari keluarga klien, adapun jika orang tua klien menghubungi lagi pihak kami dan bilang hasilnya tidak ada perubahan terhadap klien atau bahkan klien menjadi lebih buruk dari sebelumnya itupun jarang bahkan tidak ada”.

Bimbingan yang diberikan dalam konseling secara berkelanjutan memberikan terapeutic untuk pemulihan trauma emosional korban dalam jangka waktu tertentu, sehingga korban dapat bersikap positif mampu menjalankan kehidupan seterusnya dengan wajar.

B. Meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dalam keluarga maupun lingkungan.

Hasil konseling yang diberikan secara konsisten bagi klien adalah klien mengalami peningkatan fungsi sosialnya lebih baik lagi dan komunikasi komunikasi dalam keluarga maupun lingkungan lebih baik lagi, tidak terpuruk lagi dalam keadaan trauma maupun tertekan.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh ibu Arni Rahim sebagai yang melakukan pemulihan diUPTD P2TP2A, kepada klien “MFM” sebagai berikut:

“semasa mengikuti masa konseling MFM peningkatan jauh lebih baik hal ini dikarenakan MFM juga mendapatkan dukungan dari keluarga inti serta pengasuhan dari pondok psantren kemudian penghargaan yang terus menerus”.

Selaras dengan penuturan bapak Hendri Samantha selaku perlindungan kekerasan terhadap anak di UPTD P2TP2A:

“Jadi selain konseling individu yang kami maksimalkan yang kami lakukan di kantor UPTD P2TP2A kami juga merekomendasikan untuk korban ketika si korban sudah pulih dan kembali ke keluarga masing-masing”.

5.3 Analisis terhadap upaya pemulihan terhadap emosi anak korban kekerasan seksual pedofilia

A. Pemulihan terhadap emosi anak korban kekerasan seksual pedofilia

UPTD P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Anak dalam kehidupan sehari-hari seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan baik segi moral maupun spiritual, dan bantuan segi hukum untuk dapat menjalani dan merasakan dengan tenang dan nyaman serta memperoleh keadilan untuk masa depan yang layak.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, maka penulis dapat mengamati betapa besarnya kontribusi UPTD P2TP2A terhadap perlindungan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Banyak program dan kegiatan yang terus dikembangkan kemudian telah direalisasikan oleh UPTD, hal ini sangat membantu mewujudkan anak-anak yang cerdas dalam emosional

yang baik, sehingga kegiatan maupun program tersebut dapat membentuk kembali anak baik dalam lingkungan dan masa depannya kelak. penanganan kasus melalui pendampingan tidak secara hukum yaitu pelayanan pemulihan secara psikologis, yakni melalui proses konseling, rujukan ke shelter/ rumah aman, pelayanan sosial, pemberian bantuan modal, dan perawatan medis yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual untuk penguatan pemulihan kondisi emosi dan fisiknya. pelaksanaan program pemulihan emosional terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak terutama anak laki laki yang dilakukan oleh UPTD P2TP2A Provinsi Riau, adalah suatu bentuk penanganan secara nonlegitasi, yakni penanganan tersebut merupakan layanan berupa konseling behavioral untuk mengembalikan emosional korban dengan menggunakan pendekatan bermain dan menggambar yang dimana konselor aktif bertanya kepada klien yang sedang bermain dan menggambar lalu anak akan memposisikan masalahnya pada kegiatannya kemudian konselor aktif menggali informasi pada klien yang berpusat pada pemulihan kondisi emosionalnya, sehingga klien dapat pulih kembali dari permasalahan yang dialaminya agar korban dapat menjalankan kehidupan kedepannya dengan emosionalnya yang baik setelah menjadi korban pelecehan seksual. Konseling behavioral adalah upaya konselor untuk membantu klien bahwasanya tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya.

Berbagai upaya pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh UPTD P2TP2A terhadap anak korban pelecehan seksual, tidak lain tujuan untuk

memudahkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta supaya hak dan keamanan maupun kenyamanan korban terpenuhi.

Dalam pemulihan emosi tersebut UPTD P2TP2A memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para klien korban dan keluarganya agar memberikan lingkungan yang nyaman bagi korban yang telah mengalami masa masa menegangkan yaitu pelecehan seksual yang dialaminya.

Adapun kebutuhan yang diharapkan korban diantaranya penghargaan dan perawatan medis, semua pelayanan tersebut sangat tepat untuk menunjang dalam pemulihan terhadap emosional korban, dan pemenuhan hak hak korban untuk tercapainya emosional seperti berikut:

- A. Amarah, didalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis.
- B. Kesedihan, didalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi.
- C. Rasa takut, didalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panic dan pobia.
- D. Kenikmatan, didalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali dan mania.

- E. Cinta, didalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, kasmaran, dan kasih sayang.
- F. Terkejut, didalamnya meliputi terkesiap, terkejut dan terpana.
- G. Jengkel, didalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah.
- H. Malu, didalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur.

Pada dasarnya tindakan pelecehan seksual akan sangat menimbulkan trauma secara emosional terhadap anak terlebih lagi anak laki laki yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari laki laki dewasa (pedofilia) hal ini akan sangat berdampak negatif hingga saat anak/korban dewasa kelak, karena korban mengalami trauma secara emosional.

Kegiatan dan layanan pemulihan emosional di UPTD P2TP2A yang dilakukan yakni, sudah sebagaimana manivestasi, prinsip- prinsip dari fungsi tujuan pelayanan bimbingan konseling, diantaranya perubahan perilaku terhadap anak, dan memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan yang baik secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya hingga seterusnya saat anak dewasa hal ini terjadi atas stabilnya emosional anak sebagai berikut:

- A. Lebih bersifat subjektif dari pada peristiwa psikis lainnya, seperti pengamatan dan berfikir.
- B. Bersifat fluakuatif (tidak tetap).
- C. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera.

Apa yang dijelaskan diatas sesuai dengan tujuan UPTD P2TP2A yaitu untuk terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan pulih dari traumatis pada anak sehingga korban tidak menjadi pelaku dikedepannya. Dengan semakin berdayanya seorang anak yang merupakan sebuah aset bangsa tentu diharapkan akan mampu menjadi anak yang cerdas menjadi tempat pertumbuhan kembang bangsa yang baik, karena dasarnya sebuah bangsa yang baik dapat dilihat dari bagaimana anak- anaknya.

Setelah korban siap untuk didampingi secara psikologis, selanjutnya UPTD P2TP2A memastikan korban siap kapan untuk mulai konseling. Pelayanan konseling tersebut dapat dilakukan di UPTD P2TP2A dengan telah disediakan ruangan khusus konseling formal dan dapat dilakukan pada hari senin sampai jum'at pukul 09:00-15:00 WIB dengan sesi waktu tidak lebih dua jam, kemudian jika korban tidak memungkinkan untuk melakukan konseling di kantor maka pihak UPTD P2TP2A melakukan home visit untuk konseling dikediaman korban.

B. Pemulihan emosional untuk memotivasi masa depan korban

Dari suatu akibat yang timbul serta dampak yang dirasa secara emosional yang dialami oleh korban pelecehan seksual ialah korban akan merasa trauma, tertekan, tertutup atau menutup diri, serta kemungkinan menjadi pelaku dikedepannya. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, Dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual

pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, dan insomnia, maka dari itu perlu adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga masyarakat untuk membantu kesejahteraan keluarga dalam bentuk pemulihan emosional berupa konseling dan medis.

Terkait mengenai kondisi keadaan emosional korban yang begitu berat karena mengalami beban trauma tekanan akibat tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa sekitarnya tidak menuntut kemungkinan korban dapat mengalami trauma seumur hidup, ketika anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa akan mengalami fobia pada hubungan seks bahkan parahnya anak akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Maka dalam kejadian diatas tersebut, untuk mendorong dan membantu korban agar terhindar dari rasa cemas serta takut yang berlebihan, maka layanan konseling behavioral terhadap klien untuk memberikan kenyamanan

yang sangat mendukung untuk pemulihan emosional korban terutama orang tua.

Sebagaimana hasil dari wawancara yang disampaikan oleh konselor di UPTD P2TP2A. Pemulihan secara konseling secara tatap muka (face to face counseling) yang diberikan oleh konselor yang di UPTD secara berkala, membuat pulihnya anak dari trauma, menciptakan melalui hubungan kepercayaan dan empati yang baik, maka perlahan akan memotivasi untuk emosional yang positif, menerima keadaan terkait permasalahan yang menyimpannya. Komunikasi dalam keluarga maupun lingkungan lebih baik lagi, dan mandiri secara sosial untuk menjalani masa depan dengan normal. Sesuai dengan hasil wawancara kepada konselor selaku pendampingan pemulihan emosi yang diberikan kepada klien pelecehan seksual, bahwa Dalam tercapainya kesuksesan konseling, maka konselor perlu memberikan empati, penghargaan terhadap klien dalam penerimaan yang baik hingga akhir proses konseling, hal itu sekaligus konselor dapat melakukan menggali informasi terhadap klien.

Dalam layanan kegiatan proses konseling, menciptakan suatu hubungan kepercayaan konseli terhadap konselor merupakan cara konselor dalam membantu mengembangkan perasaan, sikap, perilaku yang lebih sehat agar berfungsi sebagaimana mestinya dalam menentukan atau memecahkan suatu masalah.

C. Penghambat dan pendukung dalam proses pemulihan emosional

Adapun faktor yang menjadi kendala dan faktor pendukung yang terjadi dalam proses pemulihan emosional melalui konseling behavioral menjadi acuan bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan yang optimal diantaranya sebagai berikut:

5.4 Faktor Penghambat

Dalam pemulihan emosional tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar tanpa hambatan. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pemulihan emosional bagi korban pelecehan seksual diantaranya:

- 1) Ruangan yang sempit dalam melakukan konseling.
- 2) Belum adanya sarana transportasi yang cukup untuk menunjang dalam penjemputan maupun pengantaran korban dan konselor.
- 3) Anak dipaksa oleh orang tua sehingga anak tertutup tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan.
- 4) Peneliti tidak dapat berjumpa dengan Kepala UPT PPA
- 5) Peneliti tidak dapat berjumpa dengan korban
- 6) Peneliti tidak dapat berjumpa dengan Orangtua korban
- 7) Peneliti tidak dapat berjumpa dengan Keluarga korban

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai penutup sebagai penutup dari penelitian yang penulis lakukan terkait Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPT PPA) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau).

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam upaya penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPT PPA) Pusat Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. terbukanya klien.
- b. hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami
- c. meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun lingkungan.

Dalam pemulihan trauma pihak yang terlibat yaitu psikolog dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPT PPA sebagai pendamping korban. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan

korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin diceritakannya, serta psikolog akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya.

Mekanisme penanganan konseling ini merupakan alur atau tahapan sebuah kasus agar dapat di tangani. Mekanisme atau alur ini dilakukan oleh klien sebagai usaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialaminya. Mekanisme ini di mulai dengan pengaduan klien ke UPT PPA yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengaduan langsung atau pengaduan tidak langsung. Dimana Pengaduan Langsung merupakan pengaduan yang dilakukan dengan cara datang secara langsung atau melalui telepon, mengadukan/melaporkan kepada UPT PPA tentang permasalahan yang sedang dialami. Sedangkan pengaduan tidak langsung merupakan bentuk pelaporan permasalahan anak yang tidak datang langsung ke UPT PPA namun melalui media surat/email. Pengaduan tidak langsung juga meliputi laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain seperti pihak kepolisian mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh pelapor. Setelah melakukan pelaporan kemudian klien akan diarahkan untuk konsultasi serta mediasi untuk bagaimana langkah selanjutnya menangani masalah yang dialami. Serta melakukan penjadwalan oleh pendamping untuk kemudian di konfirmasi kepada konselor yang ada di UPT PPA .

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan dalam upaya pemulihan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

1. Ruang yang sempit dalam melakukan konseling.
2. Belum adanya sarana transportasi yang cukup untuk menunjang dalam penjemputan maupun penghantaran korban dan konselor.
3. Anak dipaksa oleh orang tua sehingga anak tertutup tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan.

B. Faktor Pendukung

1. Keberanian keluarga korban untuk melapor ke UPT PPA maupun kepolisian.
2. Anak tidak terpaksa sehingga anak terbuka menceritakan semua permasalahan.
3. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lainnya.
4. Profesionalisme dan pengalaman selaku konselor.
5. Adanya kerjasama dengan rumah sakit daerah, sehingga memudahkan dalam pengobatan medis
6. Adanya Rumah Penyembuhan Trauma Central (RPTC) untuk menyembuhkan trauma pada korban terhadap lingkungan tempat tinggal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian, berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Bagi Orang Tua

- Bagi orang tua agar bisa menjaga dan memberikan pembelajaran sejak dini terhadap anak mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh sembarangan orang melakukannya kepada anak.
- Dan diharapkan kepada orang tua atau keluarga (pelapor) dari korban kekerasan terhadap anak agar dapat hadir serta selalu mendampingi dan mendukung pemulihan yang sedang dilakukannya. Karena orang tua atau keluarga (pelapor) merupakan elemen pendukung dalam peran penting sebagai pemulihan korban kekerasan terhadap anak.

2. Bagi UPT PPA Provinsi Riau

- Diharapkan dalam UPT PPA menyiapkan atau menyediakan dan menambah fasilitas dalam melakukan konseling agar setiap kegiatan pemulihan terhadap korban-korban dapat berjalan dengan lebih baik lagi serta Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan mekanisme pelaporannya agar para korban mengetahui apa yang harus dilakukan, sekaligus sosialisasi tersebut dapat mencegah tindak kekerasan seksual pada anak.

- Diharapkan agar konselor di UPT PPA Provinsi Riau lebih meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak. Agar proses penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih baik.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2008. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Asmawi, Mohammad. Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan). Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta :Gava Media
- Chaplin, J. P. (1989). Dictionary of Psychology. Dalam Kartono Kartini (penyunting) Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993.
- Darwis, M. H. (2006). Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an. Jakarta : Erlangga
- Drever, J. (1952). A Dictionary of psychology. Australia: Penguin Books Ltd.
- Edilius, S.E., dan Drs. Sudarsono, S.H., 1993, Koperasi Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Goleman Daniel. 1995. Emotional Intelligence. Jakarta : Gramedia Utama
- Hilman Hadikusuma, ,1986 Metodologi penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Robert K Yin, Studi Kasus, 2006, Jakarta: Rajawali Pers

Robert Nyin, Studi Kasus dan Metode, 2012. Jakarta : Rajawali Pers

Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, 2000. Jakarta : Bulan Bintang

Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 2008. Jakarta : Gunung Mulia.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Soehartono, 2008. Irwan, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Supardi, Dr Sawitri S, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: Refika Aditama

Yusuf, Syamsu. 2008. Psikologi Perkembangan Anak. Bandung: Remaja Rosdakarya

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jurnal

- Aini, L.L.N. & Dewi L, A., 2013. Hubungan Antar Pola Asuh Orangtua dengan Penyimpangan Mental Emosi Anak Usia 36-72 Bulan di PG-TK Terpadu Gabungan Tanon Sragen. Surakarta: Akademi Kebidanan Mamba'ul 'ulum Surakarta.
- Carver, C. S., Dan White, T. L. (1994). Behavioral Inhibition, Behavioral Activation, And Affective Responses To Impending Reward And Punishment The Bis/Bas Scales. Journal Of Personality And Social Psychology,, 67, 319-333.
- Cohen, Steven, 1993. Total Quality Management in Government : “a Practical Guide for theReal World”, San Fransisco : Jossey Bass Inc.
- De Tychey, C., Et Al. . (2005). Pre And Postnatal Depression And Coping: A Comparative Approach. J Affect Disord85(3), 323-326.
- Folkman, S., Dan Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls And Promise. Annual Review Of Psychology, 55, 745-774.
- Glanz, K., Rimer, B.K., & Viswanath, K. 2008. Health Behavior And Health Education : Theory, Reseach, And Practice. (4th Ed). San Francisco: Jossey-Bass
- Lazarus, R.S & Monat, A. 1991. Stess and coping an anthology. 3rd ed.; Newyork : Columbia University Press.

Tarigan R. S. B., (2014). “*Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Unggul Buah Stroberi Menggunakan Metode TOPSIS*”, Pelita Informatika Budi Darma, Vol. 6 , No. 2 , hal. 11-14, ISSN 2301-9425.

